



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Bin Arsyad Hasibuan;
2. Tempat lahir : Hessa Air Genting, Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Kelurahan Hessa Air Genting, Kecamatan

Air Batu, Kabupaten Asahan (Sumut);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan ditangkap tanggal 16 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., 2. Artion, S.H., 3. Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., 4. Eko Indrawan, S.H., 5. Miftahul Ulum, S.H., 6. Wrya Nata Atmaja, S.H., 7. Amran, S.H., M.H., 8. Fauziah Aznur, S.H., 9. Wahyu Yandika, S.H., M.H., 10. Faizil Adha, S.H., 11. Aswandi, S.H., dan 12. Ahmad Razali, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS beralamat di Jl. Handayani,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 A, Lantai II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 920/SK/2020/PN Btm., tanggal 29 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;

Dikembalikan kepada Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN

- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :

- Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
- Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
- Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
- Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
- Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
- Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
- Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga)

gram;

- Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
- Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
- Bungkus kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu

simpati nomor 081378869998;

- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;

- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman ringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2021 atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama-sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkoba jenis sabu. Atas tawaran tersebut di iyaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) untuk menunggu dan nantinya akan dikabari. Sekira pukul 14.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Terdakwa. Saat itu saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “ aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ? “ dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah“. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Terdakwa Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian saudari JIEPENDI Alias

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpangi Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI "kapan diambil barangnya (maksudnya sabu) tu ?" dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI "nanti aku tanyain lagi" kemudian Terdakwa katakan "ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja". Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMUSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama-sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkotika jenis sabu. Atas tawaran

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di iytakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) untuk menunggu dan nantinya akan dikabari. Sekira pukul 14.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Terdakwa. Saat itu saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “ aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ? “ dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah“. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Terdakwa Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat $\frac{1}{2}$ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpangi Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “ kapan diambil barangnya (maksudnya sabu) tu ? “ dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “ nanti aku tanyain lagi “ kemudian Terdakwa katakan “ ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja “. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 9 November 2020 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm. atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Al Amin Vinansius Siahaan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Saksi HAERUDDIN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN;

- Bahwa Terdakwa DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis sabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN untuk datang ke Batam menjemput sabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil sabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Terdakwa DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Terdakwa DONI saat itu yang menerima sabu dimaksud adalah Saksi INDRA HASIBUAN;

- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020 sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke rekening Terdakwa DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal keterangannya di BAP;

2. Novri Edi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa menginap di Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan - rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi JENNI SARAGIH bersama Saksi HAERUDDIN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN;

- Bahwa Terdakwa DONI tidak tahu siapa orang yang akan menerima serbuk kristal jenis sabu dimaksud di Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan bahwa saudari JIEPENDI merupakan orang yang telah menyuruh Terdakwa DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN untuk datang ke Batam menjemput sabu dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk mengambil sabu di Batam dan mengantarkannya ke Balikpapan (Kaltim);

- Bahwa Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) ons pada Januari 2020 diterima Terdakwa DONI dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya di salah satu rumah makan Padang yang berada di daerah Pasar Jodoh, sedangkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) ons pada Februari 2020 diakui oleh Terdakwa DONI saat itu yang menerima sabu dimaksud adalah Saksi INDRA HASIBUAN;

- Bahwa upah pada pekerjaan di Januari 2020 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah pada pekerjaan Februari 2020 sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa DONI Bin dengan cara di transfer oleh saudari JIEPENDI ke

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



rekening Terdakwa DONI yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai hal tersebut, Terdakwa DONI mengaku dan menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimaksud telah habis digunakannya untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menyimpan, menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal keterangannya di BAP;

3. Indra Hasibuan Alias Rudi Bin Arsyad Hasibuan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI, Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri Saksi pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa sabu yang disita dalam perkara ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan sebelumnya yang Saksi ketahui berat sabu tersebut adalah kurang lebih 500 (lima ratus) gram sesuai yang dikatakan oleh saudari JIEPENDI (DPO) selaku orang yang telah menyuruh untuk mengambil sabu dimaksud;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini adalah 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram, inilah barang bukti yang disita oleh Polisi dari Saksi HAERUDDIN;

- Bahwa peran Terdakwa DONI adalah sebagai orang yang akan bersama Saksi membawa dan mengantar sabu tersebut dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) untuk diserahkan kepada penerima sesuai petunjuk saudari JIEPENDI, dan selain itu Saksi juga memiliki peran tambahan yakni sebagai orang yang menerima sabu dimaksud di Batam;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh saudari JIEPENDI untuk membawa sabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur), dan dari sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan tersebut, 2 (dua) kali Saksi bekerjasama dengan Terdakwa DONI, sedangkan sebanyak 1 (satu) kali Saksi hanya seorang diri saja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa DONI pernah bekerjasama dengan saudari JIEPENDI untuk mengantar sabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) tanpa ada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Haeruddin Alias Har Bin Juma, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa Saksi diamankan oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Saksi saat itu Polisi juga menangkap Istri Saksi yakni Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH yang sedang bersama - sama Saksi didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;

- Bahwa sabu tersebut disita dari diri Saksi yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Saksi INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari Saksi JENNI SARAGIH;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi JENNI SARAGIH untuk mengambil serta menyerahkan sabu adalah saudara HAMBALI, dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Saksi dan Saksi JENNI SARAGIH melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Jenni Saragih Alias Jenni Binti Jaingat Saragih, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa DONI diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, dan sebelumnya Polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN pada hari yang sama namun waktu dan tempat yang berbeda yakni Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa sabu tersebut disita dari Saksi HAERUDDIN yakni 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi HAERUDDIN ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain Saksi HAERUDDIN saat itu Polisi juga menangkap diri Saksi yang sedang bersama - sama Saksi HAERUDDIN didalam Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA;
- Bahwa Terdakwa DONI dan Saksi INDRA HASIBUAN merupakan orang suruhan sdr. JIEPENDI untuk bertugas membawa atau mengantarkan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke penerima di Balikpapan (Kaltim) dengan diimingi upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa DONI dan sdr. INDRA HASIBUAN akan membawa 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan cara dimasukkan satu persatu kedalam usus melalui lubang anus;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam (Provinsi Kepri), Saksi INDRA HASIBUAN sedang menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dari diri Saksi;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan Saksi HAERUDDIN untuk mengambil serta menyerahkan sabu adalah saudara HAMBALI, dan saudara HAMBALI sudah sebanyak 3 (tiga) kali menyuruh Saksi dan Saksi HAERUDDIN melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi HAERUDDIN tidak pernah menyerahkan sabu kepada Terdakwa DONI;

- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah Saksi serahkan kepada Saksi INDRA HASIBUAN sekitar Februari 2020 lalu di Pinggir Jalan Belakang Hotel Gloris Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Saksi INDRA HASIBUAN mengaku saat itu Terdakwa DONI ada menunggu di New Hotel Nagoya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan ke 2 (dua) nya bersama - sama berangkat ke Balikpapan (Kaltim) dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa DONI mengaku sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh perempuan yang bernama JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA untuk mengantar sabu ke Balikpapan (Kaltim);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa sabu tersebut akan diserahkan oleh Saksi INDRA HASIBUAN dan Terdakwa DONI di Balikpapan (Kaltim);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.15 WIB di Dalam Kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana Saksi INDRA HASIBUAN diamankan oleh Polisi, namun setelah Terdakwa diamankan barulah Terdakwa ketahui bahwa Saksi INDRA HASIBUAN diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apa sebabnya sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA HASIBUAN, namun saat Terdakwa dipertemukan kepada Saksi INDRA HASIBUAN barulah Terdakwa tahu sebabnya Saksi INDRA HASIBUAN diamankan oleh Polisi karena Saksi INDRA HASIBUAN ada menerima Narkotika jenis sabu dari seorang perempuan yang tidak tersangka kenali;
 - Bahwa Saksi INDRA HASIBUAN menerima sabu dari perempuan dimaksud pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 jam 03.00 WIB Terdakwa sedang tidur atau beristirahat di dalam kamar 213 Hotel Lovina Inn Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi INDRA HASIBUAN menerima Narkotika jenis sabu dari perempuan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum ada bertemu dengan saudara JENAL tersebut, karena setelah sampai Batam nomor yang bersangkutan tidak aktif saat Terdakwa telephone, dan setahu Terdakwa saudara JENAL tinggal di Ruli

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Nagoya akan tetapi Terdakwa secara detail tidak tahu nama lokasinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa ada berkomunikasi dengan Saksi INDRA HASIBUAN dan saat itu ianya mengatakan sedang berada di Batam dan oleh karena Terdakwa juga berencana berangkat ke Batam maka Terdakwa memberitahukan kepadanya mengenai hal tersebut, namun Terdakwa tidak tahu siapa orang yang menyuruh Saksi INDRA HASIBUAN untuk datang ke Batam mengambil sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar kepada Penyidik Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 23.45 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 02.00 WIB karena Terdakwa takut di penjara dan oleh karena itu Terdakwa mengarang cerita agar Terdakwa dianggap tidak bersalah;

- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN untuk membawa sabu dari Batam ke Balikpapan (Kalimantan Timur) adalah seorang perempuan yang bernama JIEPENDI atau yang biasa juga dipanggil dengan sebutan HAJI NIDA atau AJI MIDA;

- Bahwa cara Terdakwa membawa sabu dari Batam ke Balikpapan (Kaltim) saat pertama kali bekerjasama dengan saudari JIEPENDI pada Januari 2020 yang lalu yaitu sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam usus Terdakwa melalui lubang anus, dan cara tersebut juga sama Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN lakukan saat membawa sabu ke Balikpapan (Kaltim) pada Februari 2020 yang lalu dengan masing - masing membawa 1 (satu) bungkus sabu;

- Bahwa cara saudari JIEPENDI memberikan upah dan uang ongkos perjalanan mengantar sabu yaitu ditransfer ke rekening Terdakwa yakni rekening BRI dengan nomor rekening 335501005874507;

- Bahwa saudari JIEPENDI ada berjanji akan memberikan upah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau masing - masing sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN jika berhasil mengantarkan sabu yang terakhir ke Balikpapan (Kaltim), namun upah dimaksud belum ada diterima atau belum ada ditransfer oleh saudari JIEPENDI karena

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN tidak berhasil mengantar sabu tersebut sebab telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN akan membawa sabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) yaitu bungkusan berisikan sabu tersebut satu persatu akan dimasukkan kedalam usus melalui lubang anus, yang mana Terdakwa akan membawa sebanyak 5 (lima) bungkus begitu pula dengan Saksi INDRA HASIBUAN, dan Terdakwa jelaskan bahwasanya Saksi INDRA HASIBUAN juga ada mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya nantinya akan membawa sabu tersebut ke Balikpapan (Kaltim) dengan menggunakan Pesawat, namun jika tidak ada Pesawat maka dibawa melalui Kapal Pelni dari Pelabuhan Kijang - Bintan (Kepri);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi HAERUDDIN dan Saksi JENNI SARAGIH;
- Bahwa upah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang tersangka terima dari saudari JIEPENDI saat berhasil mengantar sabu dari Batam (Kepri) ke Balikpapan (Kaltim) sekitar Januari 2020 dan Februari 2020 yang lalu telah habis tersangka gunakan untuk membeli kebutuhan - kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Muhammad Asikin, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN tidak ada dilakukan tindak kekerasan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi INDRA HASIBUAN pada saat itu di dalam ruangan tersebut ada rekan kerja Saksi lainnya dan dilengkapi kamera CCTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pada saat penyidikan diancam;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;
- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkus kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkotika jenis sabu, atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 14.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);
3. Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Terdakwa, saat itu JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja ;
4. Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN nomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “ aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ? “ dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah“. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;
5. Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Terdakwa Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;

7. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “kapan diambil barangnya (maksudnya sabu) tu ?” dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “nanti aku tanyain lagi” kemudian Terdakwa katakan “ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja”. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar ;
8. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkiran hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
10. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkotika jenis sabu, atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa ternyata, sekiitar pukul 14.00 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO);
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupeah) ke rek BRI Terdakwa, saat itu JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “ aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ? “ dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah“. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;
- Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Terdakwa Miscall JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudara JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat ½ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpang Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “kapan diambil barangnya (maksudnya sabu) tu ?“ dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “nanti aku tanyain lagi“ kemudian Terdakwa katakan “ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja“. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan ke JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar ;

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WIB JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang



terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dan JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799 dan 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI, karena merupakan identitas diri dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian : Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram, Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram, Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram, Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram, Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram, Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram, Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram, Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998, 1 (satu) unit

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719 dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;Dimusnahkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;
Dikembalikan kepada Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN
- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkusan pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkusan kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkusan ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkusan kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkusan kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;
- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)